



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Konsinyasi antara:

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA dalam hal ini bertindak diwakili oleh Ir. TAUPAN, M.M Yang merupakan KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA yang berkedudukan di Jl. Durian RT. 95 RW. 35, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Hj. Setyoningsih, S.H., 2. Dr. Dt. Suramenggala, S.Hut, M.Sc., 3. Hj. Massahara, ST, 4. Risang Kamandalu, S.T., 5. Nur Julian Maulidy, S.ST.(TD), 6. Haeriani Sebee, S.ST.(TD), 7. Ihang A.Md LLASDP, 8. Nugra Pratama, A.Md LLASDP, 9. Mirayati Syahrani, A.Md LLAJ., 10. Sugeng Susilo, S.H., 11. Dede Tri Nugraha Amir, S.H. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/019/TKH/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 65/sk/2021/PN TJS tanggal 19 April 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Mengajukan permohonan terhadap

PARIDAH, bertempat tinggal atau berkedudukan di Jl. Sabanar Lama, Gang Nelayan, RT.59, RW. 022, Kel/desa Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian tanggal 13 April 2021;
2. Penetapan perintah penawaran tanggal 13 April 2021;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs tanggal 22 April 2021;
4. Surat- surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs



TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan tertanggal 8 April 2021, Nomor yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 13 April 2021 di bawah register Nomor 14/PdtP-Kons/2021/PN Tjs. Adapun alasan pengajuan permohonan konsinyasi ini adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 550/002/SK/DISHUB-SET/1/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
- II. Bahwa sehubungan dengan Proyek Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, kami dari Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan mengajukan penitipan ganti kerugian ini kami sampaikan berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 86 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Setelah melaksanakan beberapa Tahapan Kegiatan Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, Tim Pengadaan Tanah menemui kendala sehingga harus menempuh Jalur Konsinyasi di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun Kendala yang kami maksudkan adalah:

Bahwa pengajuan penitipan ganti kerugian/konsinyasi kepada Pihak Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Tanggal 20 Oktober 2020 Di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, dengan nilai appraisal sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Dft. Nominatif	Luas (m2)	Penilaian Appraisal (Rp.)	Terbilang
1.	Paridah	046	10.000	434.594.698,00	Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan-tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gubernur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Terletak di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Sekretariat Nomor: 31b/KEP-64.04/VI/2019;
3. Bahwa Tim Appraisal telah menerbitkan nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksud dan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan yaitu:

No	Nama	Nomor Dft. Nominatif	Luas (m2)	Nilai Appraisal (Rp.)	Terbilang
1.	Paridah	046	10.000	434.594.698,00	Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah.

4. Bahwa kepemilikan tanah temohon Konsinyasi tersebut berdasarkan: Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/687/CTS-PEMVI/2016 Tanggal: 06 Juni 2016 dengan ukuran luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Paridah, tanah tersebut seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas yang jelas yaitu:
 - Sebelah Utara : Kristiyanto;
 - Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi;
 - Sebelah Timur : Arbain;
 - Sebelah Barat : Nengsih;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs



5. Bahwa terhadap nilai tersebut dilakukan Konsinyasi dengan nilai sejumlah Rp434.594.698,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
6. Bahwa kepemilikan tanah terdapat klaim dari pihak lain:

1) Silvia Hadriani

Alamat: Jl. Merpati Selimau I Nomor 144, RT. 009 RW. 003 Kel.
Tanjung Selor Timur, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan.

7. Memerintahkan Penitera untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian dan memberitahukannya kepada temohon.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2021, maka untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Pelabuhan Pesawan, maka dengan ini, PEMOHON mengajukan permohonan konsinyasi Uang Ganti Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Pembangunan Pelabuhan Pesawan Pesawan, terhadap tanah, tanam tumbuh dan bangunan tersebut diatas, selanjutnya kami memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor menetapkan sebagai berikut

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Konsinyasi;
2. Menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian untuk bidang tanah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/687/CTS-PEMVI/2016 Tanggal: 06 Juni 2016 dengan ukuran luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Paridah, dengan batas-batas yang jelas yaitu:
 - Sebelah Utara : Kristiyanto;
 - Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi;
 - Sebelah Timur : Arbain;
 - Sebelah Barat : Nengsih;

Dengan nilai uang ganti rugi sebesar Rp434.594.698,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang akan kami konsinyasikan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

3. Memberitahukan tentang penitipan uang konsinyasi ini kepada Termohon Konsinyasi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp434.594.698,00 (Empat Ratus Tiga Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan di atasnya seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan: Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/687/CTS-PEMVI/2016 Tanggal: 06 Juni 2016 ,dengan batas-batas yang jelas yaitu:

- Sebelah Utara : Kristiyanto;
- Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi;
- Sebelah Timur : Arbain;
- Sebelah Barat : Nengsih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pemohonannya tersebut, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan di Kelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 14 Oktober 2019 atas nama Paridah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Revisi Resume Penilaian Appraisal Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan Kelurahan Tanjung Selor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan dengan Nomor Daftar Nominatif 046 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan Nilai Appraisal Rp434.594.698,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atas nama Paridah, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Termohon Konsinyasi dan Termohon Konsinyasi menyatakan tidak keberatan atas bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Konsinyasi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon Konsinyasi;

Menimbang, bahwa nilai yang ditawarkan oleh pemohon kepada termohon dengan jumlah Rp434.594.698,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atas tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) telah disetujui oleh Termohon, akan tetapi karena masih adanya sengketa kepemilikan tanah diantara para Termohon, maka Penawaran kepada Termohon tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian dan berdasarkan berita acara penawaran yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek ganti rugi status kepemilikannya masih menjadi sengkata dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum :

- (1) Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:
 - a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
 - b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
 - d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) menjadi jaminan di bank.
- (2) Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa uang dalam mata uang rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta bukti yang diajukan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d, angka 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2016. Maka cukup alasan untuk melakukan penyimpanan pembayaran uang ganti kerugian tersebut ke rekening kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh karena karena itu permohonan Pemohon untuk menitipkan uang ganti kerugian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp665.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d, angka 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Konsinyasi Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp434.594.698,00 (empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu enam Ratus Sembilan Puluh delapan Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dari Pemohon kepada Termohon Paridah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/687/CTS-PEM/VI/2016 Tanggal 06 Juni 2016 atas nama Paridah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kristiyanto;
 - Sebelah Selatan : Jalan Transmigrasi;
 - Sebelah Timur : Arbain;
 - Sebelah Barat : Nengsih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp665.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P-Kons/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 oleh kami ABDULLATIP, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dibantu oleh MELI FITRIANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meli Fitriana, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya penawaran | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | : Rp200.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 6. Materai | : Rp20.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp20.000,00</u> |

Jumlah : Rp665.000,00

(Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)